

**AKTA PERDAMAIAN SEBAGAI DASAR PUTUSAN DALAM PEMBAGIAN
HARTA WARISAN (STUDI PUTUSAN NO. 462/Pdt.G/2021/PA Prg)**

(SKRIPSI)

Oleh

SUHENAH

2112011563



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

AKTA PERDAMAIAN SEBAGAI DASAR PUTUSAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN (STUDI PUTUSAN NO. 462/Pdt.G/2021/PA Prg)

Oleh

Suhenah

Sengketa pembagian warisan merupakan salah satu persoalan hukum yang kerap muncul dalam masyarakat, terutama ketika para ahli waris tidak memiliki kesepakatan mengenai hak masing-masing. Akibatnya, konflik keluarga dapat meningkat dan berujung pada proses hukum. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, salah satu alternatif penyelesaian sengketa warisan yang bisa digunakan adalah melalui akta perdamaian, yaitu kesepakatan tertulis antara pihak-pihak yang bersengketa yang disahkan oleh pengadilan. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah penerapan akta perdamaian dalam pembagian harta warisan serta kendala apa saja yang timbul dalam implementasinya, yang ditelaah melalui studi pada Putusan Nomor 462/Pdt.G/2021/PA Prg.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi pustaka dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif. Objek studi berupa putusan pengadilan yang mengesahkan akta perdamaian sebagai penyelesaian sengketa waris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta perdamaian merupakan instrumen yang efektif dalam menyelesaikan sengketa pembagian warisan secara damai dan efisien. Namun, terdapat beberapa kendala seperti perbedaan pemahaman antar pihak, ketidaktahuan terhadap prosedur hukum, serta keterbatasan akses terhadap informasi hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan sosialisasi hukum dan peran aktif pengadilan dalam mengedukasi masyarakat mengenai mekanisme damai dalam penyelesaian sengketa waris.

Kata Kunci: Akta perdamaian, sengketa waris, pembagian warisan, penyelesaian damai

ABSTRACT

Peace Deed as the Basis of Judgment in the Distribution of Inheritance (Case Study of Decision No. 462/Pdt.G/2021/PA Prg)

By

Suhenah

Inheritance disputes are among the legal issues that frequently arise in society, particularly when heirs fail to reach an agreement regarding their respective rights. As a result, family conflicts may escalate and eventually lead to legal proceedings. In the context of Indonesian civil law, one alternative for resolving inheritance disputes is through a peace deed (akta perdamaian), which is a written agreement between the disputing parties that is ratified by the court. The main issue discussed in this research is the implementation of the peace deed in the division of inheritance and the challenges that arise in its application, as examined through a case study of Decision Number 462/Pdt.G/2021/PA Prg.

This research uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. Data were collected through literature review, analyzing primary, secondary, and tertiary legal materials, and were then qualitatively analyzed. The object of this study is a court decision that formalizes a peace deed as a means of resolving inheritance disputes.

The findings of this research indicate that the peace deed is an effective instrument for resolving inheritance disputes in a peaceful and efficient manner. However, several challenges remain, such as differing understandings between parties, lack of knowledge about legal procedures, and limited access to legal information. Therefore, legal outreach and the active role of the court are essential in educating the public about peaceful mechanisms for resolving inheritance conflicts.

Keywords: *Peace deed, inheritance dispute, estate distribution, peaceful settlement*

**AKTA PERDAMAIAN SEBAGAI DASAR PUTUSAN DALAM
PEMBAGIAN HARTA WARISAN (STUDI PUTUSAN NO.
462/Pdt.G/2021/PA Prg)**

Oleh

Suhenah

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

: **AKTA PERDAMAIAN SEBAGAI DASAR
PUTUSAN DALAM PEMBAGIAN HARTA
WARISAN (STUDI PUTUSAN NO.
462/PDT.G/PA PRG)**

Nama Mahasiswa

: **Suhenah**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2112011563**

Bagian

: **Hukum Keperdataan**

Fakultas

: **Hukum**



Dewi Septiana, S.H., M.H.
NIP. 198009192005012003

Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.
NIP. 197607052009122001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 197404132005011001

MENGESAHKAN

1) Tim Penguji

Ketua : **Dewi Septiana, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.**



Penguji Utama : **Siti Nurhasanah, S.H., M.H.**



2) Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Juli 2025

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Suhenah

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011563

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: "***Akta Perdamaian Sebagai Dasar Putusan Dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Putusan No. 462/Pdt.G/PA Prg***" adalah hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Ayat (2) dan Pasal 44 Ayat (1) huruf g Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 22 Juli 2025



Suhenah

NPM. 2112011563

RIWAYAT HIDUP



Bernama lengkap Suhenah. Penulis dilahirkan pada tanggal 21 Maret 2004 di Bandar Lampung. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Alm Sodri dan Ibu Sinah.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-kanak Aisyah Labuhan Ratu Bandar Lampung pada tahun 2008, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah 7 Labuhan Ratu Bandar Lampung hingga tahun 2015. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan jenjang yang lebih tinggi pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Bandar Lampung hingga tahun 2018, dilanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 2 Bandar Lampung hingga tahun 2021. Pada tahun 2021 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui seleksi penerimaan Seleksi Beasiswa PMPAP Universitas Lampung. Pada masa perkuliahannya, Penulis aktif mengikuti kegiatan dibidang akademik seperti mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata selama 40 hari terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2024 ditempatkan di Desa Ojolali, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan. Serta mengikuti organisasi Forum Silaturahmi Islam (FOSSI) Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis mengerjakan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah : 5)

“Hatiku tenang mengetahui apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu”

(Umar bin Khattab)

“Janganlah takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Dan jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Dan jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua”

(Buya Hamka)

“Rasakanlah setiap proses yang kamu tempuh dalam hidupmu, sehingga kamu tau betapa hebatnya dirimu sudah berjuang sampai detik ini”

(Suhenah)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillah Rabbil 'Alamin atas Ridho Allah SWT. dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta

Abah Alm. Sodri dan Ibu Sinah

Terimakasih atas segala dukungan, semangat, kebahagiaan dan selalu mengirimkan doa disetiap shalatnya untuk setiap langkahku menuju keberhasilan.

Segala pencapaianku tak lepas dari pengorbanan dan cinta kasih yang selalu kalian berikan. Skripsi ini adalah persembahan sederhana dari diriku yang selalu bangga memiliki kalian.

SANWACANA

Alhamdulillah *alamin*, segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena tanpa izin-Nya, saya tidak akan mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Akta Perdamaian Sebagai Dasar Putusan Dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Putusan No. 462/Pdt.G/PA Prg)**”. sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak dapat terlepas dari adanya kontribusi dari berbagai pihak. Atas segala bentuk dukungan, bimbingan, dan saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, saya sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. M Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberikan motivasi dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
4. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran dan masukan, motivasi, dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
5. Ibu Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, motivasi, dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;

6. Ibu Siti Nurhasanah, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik yang membangun, saran, dan pengarahan demi sempurnanya skripsi ini;
7. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik yang membangun, saran, dan pengarahan demi sempurnanya skripsi ini;
8. Ibu Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu atas arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung segala bantuan secara teknis maupun administrative yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
10. Teruntuk Sanali *Family* dan Siman *Family*, yang senantiasa melangitkan doa-doa baik, memberikan dukungan dan cinta kasihnya selama ini. Serta terima kasih untuk kesempatan berharga yang tidak akan penulis dapatkan dari pengalaman manapun. Nde, Om, Teteh, Uwak serta adik-adik sepupu dan keponakan yang tidak bisa di sebutkan nama nya satu persatu namun kalian semangat untuk penulis, *Love u more Fams*
11. Teruntuk Mba Desi Puspita Sari, S.H., terima kasih telah membantu dan memberikan semangat serta arahan apa pun yang di butuhkan penulis selama perkuliahan ini;
12. Sahabat penulis di kampus Frans Fibi Ramadhan terima kasih telah menjadi sahabat yang baik dan bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi cerita, do'a dan dukungan serta memberikan semangat yang penulis lakukan, semua akan menjadi kenangan manis yang takkan pernah bisa di lupakan dan akan menjadi cerita dari perjalanan hidup penulis;
13. Teruntuk Rani Salsabilah, teman baik dan tulusku, terima kasih atas cinta dan ketulusan yang selalu diberikan serta kebersamaan yang kurang lebih berlangsung 10 tahun ini telah menemani penulis dalam suka maupun duka yang dialami. Semoga harapan, doa dan mimpi-mimpi baik yang pernah kita ucapkan di kemudian hari menjadi kenyataan;

14. Teruntuk Desi, Siti, Nabila, Aprida, terima kasih atas kebersamaan dan selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi hingga lulus meraih gelar Sarjana Hukum;
15. Teruntuk serigala terakhir, Shofura, Geri, Nahwa, Yasmin, Sevi, Sandi, terima kasih untuk kesempatan baik selama proses perkuliahan ini serta energi positif dan segala kekonyolan yang bisa memberikan tawa bahagia disetiap hari. Tidak pernah menyangka bisa berteman dengan baik dengan manusia-manusia unik dengan berbagai karakteristik ini;
16. Teman-teman penulis Fossi Shofura, Yasmin, Geri, Iif, Nahwa, Berliana, Sevi, Tanti, Almh. Diah Ayu, Sandi, Syarif, Kemal, Ilmi, Kelvin, Malik, dan teman lainnya yang tidak bisa di sebutkan satu persatu namanya, yang telah menjadi teman seperjuangan penulis di kampus. Terima kasih telah menjadi teman yang baik, selalu support apapun yang penulis lakukan serta setia sampai semester akhir;
17. Teman-teman penulis Beasiswa PMPAP Putri, Mira, Dea, Adinda, Dayu, Jevita, Yudha, Arif, Frimmanda, Jeri, Ramadhani. Terima kasih untuk kebersamaan dari awal perkuliahan sampai saat ini bersama-sama untuk berjuang meraih gelar Sarjana Hukum, semoga kelak kita semua menjadi pribadi yang sukses;

Semoga Allah SWT membalas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada saya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis juga bagi para pembaca.

Bandar Lampung, 22 Juli 2025

Penulis

Suhenah

NPM. 2112011563

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup Penelitian	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Umum mengenai Hukum Waris	7
B. Tinjauan Umum mengenai Pewarisan berdasarkan sistem Perdata di Indonesia	17
C. Tinjauan Umum Akta Perdamaian dalam Hukum Perdata	24
D. Kerangka Pikir	26
III. METODE PENELITIAN HUKUM	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Tipe Penelitian	28

C. Pendekatan Masalah.....	29
D. Data dan Sumber Data.....	29
E. Metode Pengumpulan Data.....	30
F. Metode Pengolahan Data	30
G. Analisis Data.....	31
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Penerapan Akta Perdamaian Dalam Pembagian Harta Warisan pada Putusan Nomor 462/Pdt.G/2021/PA.Prg	32
B. Kendala Penerapan Akta Perdamaian Dalam Pembagian Harta Warisan pada Putusan Nomor 462/Pdt.G/2021/PA.Prg.....	53
V. PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia merupakan bagian dari dinamika kehidupan masyarakat yang seringkali menimbulkan permasalahan hukum. Ketika seseorang meninggal, harta peninggalannya akan berpindah kepada ahli waris, namun dalam prakteknya, proses pembagian ini tidak selalu berjalan dengan lancar. Sengketa waris kerap terjadi, terutama ketika tidak terdapat kesepakatan di antara ahli waris mengenai siapa yang berhak dan bagaimana pembagian dilakukan. Sengketa tersebut dapat berdampak pada hubungan kekeluargaan dan menimbulkan persoalan hukum yang cukup kompleks. Dalam konteks inilah, hukum hadir untuk memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.¹

Hukum mengatur berbagai aspek kehidupan manusia dan segala persoalan yang muncul di dalamnya, salah satunya adalah mengenai hukum waris. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum keluarga yang menjadi salah satu aspek penting dalam hukum perdata dan seringkali menjadi sumber sengketa di antara ahli waris sehingga menimbulkan akibat hukum mengenai bagaimana proses mengurus kelanjutan hak dan kewajiban seseorang yang telah ditetapkan menjadi ahli waris.²

Hukum waris yang berlaku di Indonesia, tidak hanya bersumber dari satu sistem hukum. Namun, terbagi menjadi tiga sistem hukum kewarisan, yaitu hukum waris Perdata, hukum waris Islam, dan hukum waris adat yang

¹ Diana Anisya F.S, Naysha Nur Azizah, dan Clarissia S.W. "Sistem Pewarisan menurut Hukum Perdata" *Jurnal Hukum Politik dan Ilmu Sosial*, Vol. 1 No. 3, 2022, 206.

² Panji Prapdayuda Setiawan, "Kedudukan Kesepakatan di Antara Ahli Waris terhadap Pembagian Harta Waris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 127 K/AG/2012)", *Jurnal Law of Deli Sumatera*, Vol. 1 No. 1, 2021, hlm. 76.

masing-masing sistem tersebut memiliki mekanisme yang berbeda-beda.³ Bagi warga negara Indonesia asli, hukum waris adat masih tetap berlaku, sesuai dengan struktur masyarakat adat yang menganut sistem patrilineal, matrilineal, dan parental/bilateral. Bagi keluarga Islam maka berlaku hukum waris Islam. Dan bagi keturunan Eropa dan Timur Asing masih tetap berlaku hukum waris perdata yang diatur dalam KUHPerdata/BW Buku II Bab XXII sampai dengan Bab XVIII.⁴

Hukum waris adalah hukum yang mengatur proses pengalihan harta peninggalan dari pewaris yang telah meninggal kepada ahli waris. Harta yang diwariskan bisa berupa aset bernilai ekonomi maupun kewajiban utang yang dialihkan kepada penerima warisan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang atau wasiat sesuai bagian yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁵

Hukum yang digunakan dalam pembagian warisan umumnya mengikuti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hukum perdata Indonesia memberi landasan hukum yang jelas tentang siapa yang berhak menerima warisan, baik berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun wasiat yang dibuat oleh pewaris. Sistem hukum ini memberikan pedoman bagaimana harta peninggalan dari pewaris dibagikan kepada para ahli waris yang sah. Namun, dalam prakteknya, banyak permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pembagian warisan, terutama karena kurangnya pemahaman mengenai aturan-aturan yang berlaku. Dalam pasal 830 KUHPerdata menyatakan, bahwa “pewarisan hanya berlangsung karena kematian.” Maka dari itu, hukum waris tidak akan ada jika tidak ada seseorang yang meninggal dan meninggalkan harta kekayaan, karena pewarisan hanya terjadi apabila terdapat harta yang ditinggalkan oleh

³ Carren Chaterina dan Benny Djaja, “Akibat Hukum terhadap Warisan yang dialihkan Tanpa Persetujuan Ahli Waris”, *Unes Law Review*, Vol. 6 No. 4, 2024, hlm. 107.

⁴ Bambang Sukanto, Wiwin Tri Yuniawati, dan Riana Dwi Septasari, “Pembagian Warisan Berdasarkan Undang-Undang Warisan yang Berlaku di Indonesia Studi Keberadaan warisan Pengganti (Plaatsvervulling)”, *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2020, hlm. 45.

⁵ Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandar Lampung: LPPM-UNILA-IR, 2018, hlm. 9.

pewaris.⁶

Berdasarkan Pasal 833 ayat (1) KUHPerdara, setiap ahli waris secara otomatis memperoleh hak milik atas seluruh harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris, sesuai dengan ketentuan hukum. Sementara itu, Pasal 874 KUHPerdara menyatakan bahwa harta peninggalan pewaris menjadi milik seluruh ahli waris setelah dikurangi dengan kewajiban wasiat yang sah. Dalam KUHPerdara, terdapat unsur-unsur penting dalam hukum waris, yaitu pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta, sedangkan harta warisan mencakup semua harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris, yang bisa berupa kekayaan, hak kekayaan intelektual, merek dagang, perusahaan, dan hak kebendaan lainnya.⁷

Sesuai dengan hukum perdata Indonesia, pemerintah menghadapi potensi masalah tersebut dengan menetapkan peraturan yang mengizinkan diajukannya tuntutan hukum terkait warisan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai warisan memuat tiga asas utama. Pertama, asas pribadi, yang menyatakan bahwa ahli waris adalah perorangan. Kedua, asas bilateral, yang mengatur bahwa ahli waris berhak atas harta warisan berdasarkan garis keturunan baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, dan pewarisnya juga dapat berasal dari salah satu silsilah tersebut. Terakhir, asas penderajatan, yang berarti bahwa orang atau ahli waris yang memiliki hubungan kekerabatan paling dekat dengan pewaris akan lebih diutamakan dalam menerima harta warisan.⁸

Penggolongan ahli waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur secara rinci, persisnya dalam buku dua yang membahas tentang benda. Namun, aturan dalam buku dua ini menimbulkan perdebatan di kalangan pakar hukum waris dan ahli waris, karena ada pandangan bahwa hukum waris

⁶ Bambang Sukanto, Wiwin Tri Yuniawati, dan Riana Dwi Septasari, *Loc. Cit.*

⁷ *Ibid.*

⁸ Diana Anisya Fitri Suhartono, Naysha Nur Azizah, dan Claressia Sirikiet Wibisono, "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata". *Jurnal hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, Vol. 1 No. 3, 2022, hlm. 206.

tidak hanya mencakup aspek benda, tetapi juga mencakup hukum perorangan dan kekeluargaan. Banyak ahli berpendapat bahwa hukum waris seharusnya tidak hanya mengatur benda peninggalan, tetapi juga mengatur pihak-pihak yang ditinggalkan, yaitu ahli waris, serta aspek kekeluargaan yang erat kaitannya dengan hukum waris.⁹

Di Indonesia ada tiga jenis sistem dalam pembagian warisan, namun tetap saja proses pembagian warisan sering kali menjadi kompleks dan penuh dengan konflik karena adanya perbedaan pandangan antar ahli waris mengenai pembagian harta warisan. Beberapa ahli waris mungkin merasa bahwa mereka berhak memperoleh lebih banyak bagian daripada yang lain, atau merasa bahwa pembagian tersebut tidak adil. Ketidaksepakatan seperti ini dapat menyebabkan ketegangan yang berkepanjangan, bahkan dapat berujung pada sengketa hukum. Dalam hal ini, salah satu cara untuk dapat menyelesaikan permasalahan pembagian warisan yang timbul adalah dengan membuat akta perdamaian, yang merupakan alternatif yang banyak dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Akta perdamaian adalah dokumen hukum yang dibuat sebagai hasil kesepakatan antara para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa waris secara cepat dan efisien serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.¹⁰ Melalui akta perdamaian, para ahli waris bisa mencapai kesepakatan bersama mengenai pembagian harta warisan, sehingga tidak perlu menempuh persidangan yang panjang dan melelahkan (Pasal 1851-1853 KUHPerdara).

Perdamaian dalam sengketa waris tidak hanya menjadi solusi damai, tetapi juga mencerminkan adanya kehendak bebas para pihak dalam menyelesaikan konflik secara kekeluargaan. Dalam praktiknya, pengadilan agama dapat menerima dan mengesahkan akta perdamaian apabila memenuhi syarat formil dan materiil sesuai hukum acara. Oleh karena itu, penting untuk meninjau

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Devi Christina, Octaviani Tamba, dan July Esther, "Legitime Portie dan Akta Perdamaian: Analisis Peran dan Konsekuensinya dalam Pembagian Waris", *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 7 No. 4, 2024, hlm. 17.

keabsahan akta perdamaian dari aspek yuridis, agar tidak menimbulkan ketidakadilan atau potensi sengketa lanjutan. Fokus ini menjadi menarik mengingat masih minimnya kajian mendalam terkait implementasi akta perdamaian dalam sengketa warisan di lingkungan peradilan agama.

Studi terhadap Putusan Nomor 462/Pdt.G/2021/PA Prg menjadi relevan karena dalam perkara tersebut, akta perdamaian digunakan sebagai dasar penyelesaian sengketa waris antar ahli waris. Putusan ini memberikan gambaran bagaimana pengadilan menilai dan mempertimbangkan isi perdamaian yang disepakati. Selain itu, putusan ini juga memperlihatkan dinamika proses peradilan dalam memediasi dan mengesahkan kesepakatan para pihak. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana hakim mempertimbangkan aspek hukum materil dan formil dalam menyusun amar putusan yang berbasis perdamaian tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk membahas mengenai **“Akta Perdamaian Sebagai Dasar Putusan Dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Putusan Nomor 462/Pdt.G/2021/PA Prg).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka yang menjadi permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan akta perdamaian dalam pembagian harta warisan pada Putusan Nomor 462/Pdt.G/2021/PA Prg ?
2. Bagaimana kendala dalam penerapan akta perdamaian dalam pembagian harta warisan pada Putusan Nomor 462/Pdt.G/2021/PA Prg ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah terkait dengan hukum keperdataan khususnya dalam bidang hukum waris. Ruang lingkup pembahasan penelitian ini adalah penerapan akta perdamaian dalam pembagian harta warisan pada Putusan Nomor 462/Pdt.G/2021/PA Prg serta kendala dalam penerapan akta perdamaian dalam pembagian harta warisan pada Putusan Nomor 462/Pdt.G/2021/PA Prg.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami secara komprehensif bagaimana penerapan akta perdamaian dalam pembagian harta warisan pada Putusan Nomor 462/Pdt.G/2021/PA Prg.
2. Untuk mengetahui dan memahami secara komprehensif bagaimana kendala dalam penerapan akta perdamaian dalam pembagian harta warisan pada Putusan Nomor 462/Pdt.G/2021/PA Prg.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat dalam bidang teoritis maupun dalam bidang praktis. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan sesuai dengan fokus penelitian, sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoretis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat menunjang pengembangan ilmu dibidang hukum keperdataan dalam bidang hukum keluarga khususnya mengenai hukum waris perdata.

2. Manfaat secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan dalam bidang hukum waris perdata terkhusus dengan implementasi akta perdamaian di dalamnya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi para pembaca dan dapat membantu mengatasi permasalahan yang mungkin dihadapi masyarakat mengenai hukum waris perdata dengan implementasi akta perdamaian di dalamnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum mengenai Waris

1. Pengertian Hukum Waris

Hukum waris merupakan seperangkat ketentuan yang mengatur mengenai pengalihan harta kekayaan akibat meninggalnya seseorang. Pengaturan ini mencakup proses pemindahan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris, serta konsekuensi hukum yang timbul dari proses tersebut. Konsekuensi tersebut meliputi hubungan hukum antara para ahli waris, maupun hubungan antara ahli waris dengan pihak ketiga yang mungkin terkait dengan harta warisan tersebut.¹¹

Pengertian lain menyebutkan bahwa, hukum waris merupakan seperangkat norma hukum yang mengatur mekanisme pewarisan dan alih kepemilikan harta kekayaan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dari satu generasi ke generasi berikutnya secara turun-temurun. Pengaturan ini mencerminkan kelangsungan hak milik dalam suatu masyarakat yang berlangsung dari masa ke masa.¹²

Hukum Waris berdasarkan KUHPerdara hanya berlaku bagi orang-orang keturunan Eropa, keturunan Timur Asing Tionghoa, dan mereka yang secara sukarela tunduk pada Hukum Perdata Barat. Bagi orang-orang Indonesia keturunan Timur Asing non-Tionghoa, Hukum Waris tidak berlaku, kecuali pada Bab XIII yang mengatur tentang wasiat.¹³

Dalam konsep *Burgerlijk Wetboek*, yang merupakan nama lain dari Kitab

¹¹ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 137.

¹² Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Balai Pustaka, 2017, hlm. 202.

¹³ Mulyadi, *Hukum Warisan wasiat*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016, hlm. 2.

Undang-Undang Hukum Perdata, hukum waris didefinisikan sebagai aturan yang mengatur tentang pengalihan aset berharga dari individu yang telah meninggal kepada orang lain yang disebut ahli waris. Hukum waris ini dapat dianggap sebagai bagian dari Hukum Harta Kekayaan. Selain itu, hukum waris juga dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang mengatur bagaimana harta peninggalan orang yang telah meninggal dialihkan kepada ahli waris dengan bagian yang telah ditentukan. Dengan kata lain, hukum waris adalah peraturan yang mengatur hak dan kewajiban terkait peralihan harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup.¹⁴

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, istilah hukum waris tidak memiliki pasal khusus yang mendefinisikannya. Namun, terdapat pada Pasal 830 yang menyatakan bahwa pewarisan hanya berlaku setelah terjadinya kematian. Artinya, pembagian harta peninggalan kepada ahli waris hanya dapat dilakukan setelah pewaris dinyatakan meninggal dunia. Menurut Hukum Waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seseorang yang berhak menerima bagian dari harta peninggalan adalah orang yang masih hidup pada saat pembagian warisan, sebagaimana diatur dalam Pasal 836.¹⁵

Berikut beberapa pendapat ahli hukum mengenai hukum waris:¹⁶

1. Soepomo mengatakan, bahwa hukum waris adalah suatu peraturan yang mengatur proses mengalihkannya barang harta benda dan barang yang tidak berwujud benda dari seseorang kepada turunannya.
2. H.M. Idris Ramulyo mengatakan, bahwa hukum waris adalah himpunan aturan hukum yang mengatur mengenai siapa ahli waris atau badan hukum mana yang berhak mewaris harta peninggalan, bagaimana kedudukan masing-masing ahli waris dan berapa perolehan waris secara adil dan sempurna.

¹⁴ Diana Anisya Fitri Suhartono, Naysha Nur Azizah, dan Claressia Sirikiet Wibisono, *Op.Cit*, hlm. 208.

¹⁵ *Ibid*.

¹⁶ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 7.

3. Effendi Perangin mengatakan, bahwa hukum waris adalah aturan hukum mengenai peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal bagi para ahli warisnya. Dan masih banyak lagi para ahli hukum yang mendefinisikan mengenai pengertian hukum waris. Namun pada intinya hukum waris adalah aturan hukum yang mengatur peralihan harta kekayaan dari pewaris (yang sudah meninggal) kepada ahli waris.

2. **Macam-Macam Hukum Waris**

Sistem hukum waris di Indonesia terdiri atas tiga jenis, yakni hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris Barat (perdata). Ketiganya memiliki dasar hukum, prinsip, serta ketentuan yang berbeda-beda dalam mengatur mekanisme pewarisan, baik terkait siapa yang berhak menerima warisan maupun tata cara pembagian harta peninggalan pewaris.

1. Hukum waris Islam

Hukum waris Islam di Indonesia diakui keberadaannya sebagai bagian dari hukum positif yang berlaku. Pengakuan ini memberikan dasar legal bagi penerapan hukum waris Islam, khususnya bagi masyarakat yang beragama Islam, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam penyelesaian persoalan kewarisan di kalangan umat Muslim.¹⁷

Secara prinsip, ketentuan hukum waris dalam Islam berlaku secara universal bagi seluruh umat Muslim di berbagai belahan dunia. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan hukum kewarisan Islam di suatu negara atau daerah seringkali mengalami variasi. Perbedaan ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi penerapan norma-norma tersebut dalam konteks lokal, antara lain:

Pertama, meskipun Al-Qur'an telah menetapkan aturan-aturan hukum kewarisan secara rinci, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah persoalan yang belum dijelaskan secara eksplisit dalam nash. Kondisi ini

¹⁷ Amien Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisi Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 57.

membuka ruang bagi interpretasi dan ijtihad, sehingga pelaksanaan hukum waris menjadi tidak sepenuhnya bersifat mutlak dan tetap.¹⁸

Kedua, ilmu hukum termasuk hukum Islam di dalamnya yang mencakup hukum kewarisan merupakan bagian dari ilmu sosial. Sebagai ilmu sosial, hukum tidak bersifat kaku dan pasti, tetapi terbuka terhadap dinamika masyarakat. Oleh karena itu, dalam hukum waris Islam terdapat potensi terjadinya perbedaan pandangan di kalangan para ahli, khususnya terhadap ayat-ayat yang memiliki ruang penafsiran yang beragam.¹⁹

Menurut hukum Islam, kewarisan merupakan proses pengalihan harta peninggalan dari seseorang yang telah wafat kepada ahli warisnya yang sah. Harta yang diwariskan dapat berupa benda berwujud maupun hak-hak kebendaan lainnya, dan hanya dapat diterima oleh anggota keluarga yang secara hukum ditetapkan berhak menerimanya.²⁰

Al-Qur'an memberikan penjelasan yang terperinci mengenai ketentuan-ketentuan hukum waris, dengan menegaskan bahwa setiap orang yang memiliki hak waris tidak akan diabaikan. Besaran bagian yang harus diterima oleh masing-masing ahli waris dijelaskan secara proporsional, berdasarkan hubungan nasab mereka dengan pewaris. Ketentuan tersebut mencakup berbagai posisi kekerabatan, seperti anak, orang tua (ayah dan ibu), pasangan (suami atau istri), kakek, cucu, saudara seayah, maupun saudara seibu.²¹

2. Hukum waris adat

Hukum waris adat merupakan cabang dari ilmu hukum adat yang secara khusus membahas persoalan-persoalan kewarisan yang berkaitan erat

¹⁸ Muchit A. Karim, *Problematisa Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012, hlm. 111.

¹⁹ M. Idris Ramulyono, *Perbandingan Pelaksana Hukum Kewarisan menurut KUH Perdata dan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hlm. 6.

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 132.

²¹ Muhammad Ali Al-Shabuni, *Pembagian Waris menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 33.

dengan sistem kekerabatan dan struktur kepemilikan harta dalam masyarakat adat. Sebagai suatu bentuk ilmu pengetahuan, hukum waris adat menuntut adanya penguraian secara sistematis, di mana setiap unsurnya saling berkaitan dan membentuk suatu kesatuan yang utuh dan terpadu.²²

Mengingat keberagaman budaya dan adat istiadat di Indonesia, tidak mengherankan jika terdapat berbagai bentuk hukum waris adat yang diterapkan oleh masyarakat di masing-masing daerah. Secara umum, ragam hukum waris adat tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok utama yang didasarkan pada sistem kekerabatan, yaitu sebagai berikut:²³

a. Sistem kekerabatan patrilineal

Pada dasarnya, sistem kekerabatan ini mengacu pada penarikan garis keturunan melalui pihak ayah atau jalur laki-laki. Dalam sistem tersebut, seorang perempuan yang telah menikah dianggap keluar dari lingkungan kekerabatan asalnya, termasuk terputusnya hubungan kekerabatan dengan orang tua, leluhur, saudara kandung, dan seluruh kerabat dari pihak keluarga asalnya.

Masyarakat yang menganut sistem patrilineal, hak atas warisan umumnya hanya diberikan kepada anak laki-laki. Anak perempuan tidak mendapatkan bagian warisan, karena setelah menikah, ia dianggap keluar dari lingkungan kekerabatan asalnya. Pandangan ini berakar pada keyakinan bahwa seorang perempuan yang menikah telah melepaskan ikatan darah dengan keluarganya dan bergabung ke dalam kekerabatan suaminya. Perpindahan ini biasanya ditandai dengan pemberian *jujur* atau *mas kawin* oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan, yang secara simbolis menunjukkan terputusnya hubungan kekerabatan perempuan tersebut dengan keluarganya.

²² Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, Solo: Pustaka Iltizam, 2016, hlm. 12.

²³ *Ibid*, hlm 27-33.

Dengan demikian, karena statusnya yang tidak lagi menjadi anggota kerabat, anak perempuan dianggap tidak memiliki hak atas harta peninggalan keluarganya. Namun, dalam praktiknya, ketentuan ini sering kali menimbulkan rasa ketidakadilan, terutama dalam konteks kesetaraan gender di era modern. Oleh sebab itu, tidak jarang seorang ayah pada masa hidupnya memberikan sebagian harta, seperti tanah pertanian atau ternak, kepada anak perempuannya melalui hibah, baik kepada yang belum menikah maupun yang akan menikah.

Pemberian ini dilakukan sebagai bentuk pertimbangan moral dan sosial, mengingat bahwa anak laki-laki kelak akan memikul tanggung jawab penuh atas keberlangsungan hidup istri dan anak-anaknya. Selain itu, laki-laki juga diwajibkan memberikan sejumlah pembayaran saat melamar calon istrinya. Oleh karena itu, jika ditinjau dari sudut pandang keadilan, khususnya dalam konteks hubungan antara laki-laki dan perempuan di era modernisasi, maka praktik diskriminatif dalam sistem waris patrilineal ini mulai banyak dipertanyakan relevansinya.

b. Sistem kekerabatan matrilineal

Pada prinsipnya, sistem ini merupakan sistem kekerabatan yang menelusuri garis keturunan melalui jalur ibu atau pihak perempuan. Garis keturunan ditarik secara vertikal ke atas melalui ibu, nenek, hingga leluhur perempuan terdahulu. Sistem ini didasarkan pada keyakinan kolektif bahwa seluruh anggota kelompok berasal dari satu sosok perempuan leluhur yang dianggap sebagai ibu asal. Masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, dikenal bentuk perkawinan yang disebut *kawin sumando* atau *kawin menjemput*, di mana pihak perempuan "menjemput" laki-laki untuk bergabung ke dalam lingkungan tempat tinggal kerabat istri. Meskipun demikian, suami dalam sistem ini tidak otomatis menjadi bagian dari kekerabatan istri. Ia tetap berada dalam kedudukan sosial kerabat ibunya sendiri dan tidak termasuk dalam garis keturunan keluarga pihak istri.

Anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut mengikuti garis keturunan ibu, sehingga mereka dianggap sebagai bagian dari *clan* atau kerabat ibunya. Dalam konteks ini, posisi ayah tidak memiliki kekuasaan langsung atas anak-anaknya. Apabila suami atau ayah meninggal dunia, baik istri maupun anak-anaknya tidak berhak atas harta peninggalannya. Harta yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga biasanya berasal dari milik kerabat pihak istri, yang dalam struktur adat dikelola oleh seorang laki-laki tertua dari garis ibu yang disebut Mamak Kepala Waris. Dalam pewarisan, anak-anak biasanya tidak menerima warisan dari garis keturunan ayahnya, melainkan dari keluarga pihak ibu. Sementara itu, harta milik ayah akan diwariskan kepada kerabat dari garis keturunannya sendiri. Namun demikian, dalam praktiknya, sering muncul ketidakpuasan terhadap sistem ini. Oleh karena itu, tidak jarang seorang ayah, selama masih hidup, memilih untuk memberikan sebagian hartanya kepada anak-anaknya. Pemberian ini umumnya dapat diterima oleh kerabat dari pihak ayah. Sistem kekerabatan yang bersifat matrilineal atau keibuan di Indonesia pada umumnya hanya ditemukan secara khas dan menyeluruh di masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat.

c. Sistem kekerabatan bilateral

Sistem kekerabatan ini dikenal sebagai sistem parental atau bilateral, di mana garis keturunan ditarik melalui kedua belah pihak, baik dari garis ayah maupun dari garis ibu. Dalam sistem kekeluargaan semacam ini, tidak terdapat perbedaan status antara keluarga dari pihak ayah dan keluarga dari pihak ibu; keduanya dipandang setara dalam struktur kekerabatan. Sebagai konsekuensi dari pernikahan, seorang suami menjadi bagian dari keluarga istri, demikian pula istri menjadi anggota keluarga suami. Dengan demikian, baik suami maupun istri memiliki dua garis kekeluargaan yang diakui secara setara, dan hal ini juga berlaku bagi anak-anak keturunan mereka. Tidak terdapat diskriminasi antara anak laki-laki dan anak perempuan, karena keduanya memiliki kedudukan dan hak yang sama dalam lingkungan keluarga.

Hal serupa juga berlaku dalam hal pewarisan. Anak laki-laki dan anak perempuan memiliki posisi yang setara sebagai ahli waris utama, tanpa ada perbedaan berdasarkan jenis kelamin. Sistem kekerabatan parental ini merupakan sistem yang paling banyak dianut oleh masyarakat di berbagai wilayah Indonesia dan tersebar secara luas, antara lain di daerah Jawa dan Madura, Kalimantan, Sulawesi, Lombok, Ternate, serta wilayah Sumatera bagian Timur dan Selatan.

3. Hukum waris barat

Menurut ketentuan dalam Hukum Perdata Barat, hukum waris merupakan cabang hukum yang mengatur mengenai peralihan harta kekayaan milik seseorang yang telah meninggal dunia beserta akibat hukum yang ditimbulkannya. Pada prinsipnya, yang dapat diwariskan hanyalah hak dan kewajiban yang berkaitan dengan bidang hukum kekayaan atau harta benda, sedangkan hak dan kewajiban di luar ranah tersebut tidak termasuk dalam objek warisan.²⁴

Bagi individu yang tunduk pada sistem Hukum Perdata Barat, ketentuan hukum waris diberlakukan berdasarkan aturan yang tercantum dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pengaturan mengenai hukum waris dalam KUHPerdata ditempatkan bersamaan dengan hukum benda. Hal ini didasarkan pada dua alasan utama, yaitu:

- a. Hukum waris dipandang sebagai bagian dari hak kebendaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 528 KUHPerdata.
- b. Hukum waris merupakan salah satu cara yang secara tegas dan terbatas (limitatif) ditentukan oleh undang-undang untuk memperoleh hak milik, sebagaimana diatur dalam Pasal 584 KUHPerdata.

3. Unsur-Unsur terjadinya Pewarisan

Ada tiga unsur terjadinya pewarisan, yaitu sebagai berikut:

1. Terdapat orang yang meninggal dunia (pewaris);

²⁴ Efendi Perangin, *Hukum Waris*, Jakarta: Rajawali Pers, 1977, hlm. 3-4.

Terdapat beberapa pengertian mengenai pewaris berdasarkan para ahli hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Eman Suparman mengatakan, bahwa pewaris ialah seseorang yang dinyatakan telah meninggal dunia tak memandang jenis kelamin baik laki-laki atau perempuan yang meninggalkan harta kekayaan baik dengan surat wasiat ataupun tanpa surat wasiat.²⁵
- b. Wirjono Prodjodikoro mengatakan, bahwa pewaris adalah setiap orang peninggal warisan atau *erflater* yang pada saat meninggal masih mempunyai harta kekayaan dengan bagaimana dan sampai di mana hubungan pewaris dengan harta kekayaannya.²⁶
- c. Emeliana Krisnawati mengatakan, bahwa pewaris adalah orang yang telah wafat dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan.²⁷

Jadi dapat disimpulkan, bahwa dapat dikatakan pewaris jika seseorang meninggal dunia dengan masih terdapat harta kekayaan peninggalan seseorang yang telah meninggal tersebut.

2. Terdapat orang yang masih hidup yang akan mendapatkan warisan (ahli waris);

Pengertian ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima warisan (harta peninggalan) dari seseorang yang telah meninggal. Sedangkan dalam konsep Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara umum terdapat dua kelompok yang dianggap layak dan berhak disebut sebagai ahli waris. Kelompok pertama adalah keluarga sedarah, baik yang sah maupun yang lahir di luar pernikahan, serta pasangan (suami atau istri) yang hidup lebih lama dari pewaris. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kelompok kedua adalah mereka yang ditunjuk oleh pewaris dalam surat wasiat (testament) saat pewaris masih hidup. Mereka bisa berupa anggota keluarga, baik yang sah maupun yang lahir di luar nikah, pasangan sah (suami atau istri) yang hidup lebih

²⁵ Eman Suparman, *Hukum Waris Berdasarkan Perspektif Islam, Adat dan BW*, Bandung: Refika Aditama, 2018, hlm. 28-29.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Emeliana Krisnawati, *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (BW)*, Bandung: CV Utomo, 2006, hlm. 1.

lama dari pewaris, atau bahkan orang lain. Mereka memiliki kewajiban untuk menyelesaikan utang-utang pewaris, di mana hak dan kewajiban tersebut muncul setelah pewaris meninggal, sesuai dengan ketentuan Pasal 954 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²⁸

Seseorang dianggap tidak layak menjadi ahli waris dan dikecualikan dari pewarisan, sebagaimana diatur dalam Pasal 912 KUHPerdara, jika:

- a. Ia telah dihukum oleh hakim karena membunuh pewaris, jadi ada keputusan hukum yang menyatakan kesalahannya;
- b. Ia pernah dinyatakan bersalah oleh hakim atas tindakan memfitnah pewaris, yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau lebih;
- c. Ia terlibat dalam penggelapan, perusakan, atau pemalsuan surat wasiat dari pewaris.

3. Terdapat harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris (harta warisan).

Harta peninggalan merupakan harta yang ditinggalkan oleh pewaris untuk diwariskan kepada pihak yang berhak. Namun, tidak semua harta tersebut dapat langsung dibagikan kepada ahli waris. Sebelum itu, perlu ditentukan terlebih dahulu apakah harta peninggalan tersebut merupakan harta campuran atau bukan.²⁹ Jika harta yang ditinggalkan pewaris merupakan harta campuran, sebagaimana diatur dalam Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka menurut Pasal 128, harta campuran tersebut harus dibagi menjadi dua bagian yang sama. Setengah bagian diperuntukkan bagi pasangan sah (suami/istri) pewaris, sedangkan setengah lainnya merupakan harta peninggalan yang akan diwariskan kepada pihak yang berhak. Namun, jika tidak ada harta campuran, karena sebelum pernikahan pewaris dan pasangannya tidak membuat perjanjian perkawinan sesuai Pasal 139, maka harta masing-masing pihak tetap berada di bawah penguasaan mereka dan tidak dibagi dua.

²⁸ Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, *Op.Cit*, hlm. 10-11.

²⁹ *Ibid*.

B. Tinjauan Umum mengenai Pewarisan berdasarkan sistem Perdata di Indonesia

Pewarisan berdasarkan sistem hukum perdata di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mencakup ketentuan mengenai siapa saja yang berhak mewarisi, bagaimana proses pembagian harta, serta hak dan kewajiban para ahli waris. Pewarisan dalam KUHPerdata berlaku untuk masyarakat yang tidak tunduk pada hukum adat atau hukum agama tertentu.

1. Cara-cara Pewarisan

- a. Ahli waris yang mewarisi berdasarkan ketentuan undang-undang (*ab-intestato*) adalah mereka yang secara otomatis menjadi ahli waris karena diatur oleh undang-undang. Mereka adalah anggota keluarga pewaris, mulai dari yang memiliki hubungan darah terdekat hingga yang lebih jauh, selama masih ada hubungan keluarga atau pertalian darah dengan pewaris. Orang-orang ini dianggap mewarisi tanpa adanya surat wasiat, atau mewarisi secara *ab- intestato*, sebagaimana diatur dalam Pasal 832 KUHPerdata.
- b. Orang-orang yang menerima warisan berdasarkan wasiat (*testament*) dari pewaris adalah mereka yang ditunjuk melalui pesan terakhir pewaris. Dalam hal ini, mereka bisa saja tidak memiliki hubungan darah atau ikatan keluarga dengan pewaris. Hal ini diatur dalam Pasal 899 KUHPerdata.

Salah satu bentuk pewarisan yang diatur dalam Hukum Perdata Barat adalah warisan berdasarkan kehendak pewaris yang dituangkan dalam bentuk wasiat atau *testament*. Dalam sistem ini, pewaris memiliki kebebasan untuk menentukan siapa saja yang akan menerima harta peninggalannya setelah ia meninggal dunia. Ketentuan ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 899 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa orang-orang yang ditunjuk sebagai ahli waris dalam surat wasiat berhak menerima warisan, meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah atau pertalian keluarga dengan pewaris.

Hal ini mencerminkan prinsip kebebasan berwasiat (*testamentaire vrijheid*), yaitu hak penuh bagi seseorang untuk mengatur pembagian hartanya sesuai kehendaknya, selama tidak bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum. Oleh karena itu, dalam praktiknya, pewaris dapat menunjuk siapa saja sebagai penerima warisan—termasuk sahabat dekat, pengasuh, lembaga sosial, atau pihak lain yang dianggap berjasa selama hidupnya. Namun, kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh ketentuan hukum terkait bagian mutlak atau *legitieme portie*, yang melindungi hak waris anak-anak atau ahli waris garis lurus ke bawah. Apabila pewaris memiliki ahli waris sah yang berhak atas bagian mutlak, maka surat wasiat tidak dapat mengesampingkan hak mereka sepenuhnya. Dengan demikian, meskipun penerima wasiat bisa berasal dari luar keluarga, hak para ahli waris yang dilindungi undang-undang tetap harus diperhatikan. Di samping itu, surat wasiat harus memenuhi syarat-syarat formal agar sah menurut hukum. KUHPerdota juga mengatur berbagai bentuk wasiat, seperti wasiat *olografis* (tulisan tangan pewaris), wasiat umum (dihadapan notaris), dan wasiat rahasia. Ketidakpatuhan terhadap bentuk dan prosedur pembuatan wasiat dapat menyebabkan wasiat tersebut batal demi hukum.

Dengan demikian, pewarisan berdasarkan wasiat memberikan fleksibilitas dalam pembagian harta warisan, namun tetap berada dalam koridor hukum yang menjaga keadilan dan kepastian hukum, baik bagi pihak yang ditunjuk dalam wasiat maupun ahli waris berdasarkan garis keturunan.

2. Golongan Ahli Waris

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat empat golongan ahli waris, diantaranya sebagai berikut:³⁰

A. Golongan I

Berdasarkan Pasal 852 KUHPerdota, golongan I ialah suami atau istri yang hidup terlama serta anak-anak dan turunannya yang terdiri dari:

³⁰ Ade Fariz Fahrullah, “Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdota (Burgelijk Wetboek), *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 21 No. 1, 2021, hlm. 63-68.

1. Anak-anak beserta keturunannya lurus ke bawah tanpa membedakan jenis kelaminnya. Pasal 852 KUHPdata menyatakan:
 - a) Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu.
 - b) Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti.
2. Suami atau istri yang ditinggalkan pewaris dan hidup lebih lama berhak atas bagian dari warisan. Bagian yang diterima oleh suami atau istri yang masih hidup ini ditentukan oleh bentuk perkawinan mereka. Secara umum, dalam konsep KUHPdata, terdapat dua jenis perkawinan: perkawinan tanpa perjanjian pranikah dan perkawinan dengan perjanjian pranikah.³¹

B. Golongan II

Berdasarkan Pasal 854 KUHPdata menyatakan:

“Bila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau isteri, maka bapaknya atau ibunya yang masih hidup masing-masing mendapat sepertiga bagian dari harta peninggalannya, bila yang mati itu hanya meninggalkan satu orang saudara laki-laki atau perempuan, yang mendapat sisa yang sepertiga bagian. Bapak dan ibunya masing-masing mewarisi seperempat bagian, bila yang mati meninggalkan lebih banyak saudara laki-laki atau perempuan, dan dalam hal itu mereka yang tersebut terakhir mendapat sisanya yang dua perempat bagian.”

³¹ Irma Devita Purnamasari, *Kiat-kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Bandung: Kaifa PT Mizan Pustaka, 2014, hlm. 3.

Berdasarkan Pasal 854 KUHPdata, jika kedua orang tua pewaris (ayah dan ibu) masih hidup, maka pembagian warisan dilakukan sebagai berikut:

- a. Jika ayah dan ibu mewarisi bersama satu saudara pewaris, masing-masing ahli waris menerima bagian sebesar $\frac{1}{3}$.
- b. Jika ayah dan ibu mewarisi bersama dua saudara atau lebih, maka ayah dan ibu masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ bagian, sedangkan sisanya dibagi secara merata di antara saudara.
- c. Jika ayah dan ibu mewarisi bersama lebih dari dua saudara (sekandung, seayah, atau seibu), maka ayah dan ibu masing-masing menerima $\frac{1}{4}$ bagian. Sisa warisan dibagi menjadi dua, setengahnya untuk saudara seayah dan setengahnya untuk saudara seibu, sementara saudara sekandung memperoleh bagian dari kedua garis, yaitu dari garis ayah dan garis ibu.

Pasal 855 KUHPdata menyatakan:

“Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau isteri, dan bapak atau ibunya telah meninggal lebih dahulu daripada dia, maka bapaknya atau ibunya yang hidup terlama mendapat separuh dari harta peninggalannya, bila yang mati itu meninggalkan saudara laki-laki atau perempuan hanya satu orang saja; sepertiga, bila saudara laki-laki atau perempuan yang ditinggalkan dua orang; seperempat bagian, bila saudara laki-laki atau perempuan yang ditinggalkan lebih dari dua. Sisanya menjadi bagian saudara laki-laki dan perempuan tersebut.”

Berdasarkan Pasal 855 KUHPdata, jika salah satu dari orang tua pewaris (ayah atau ibu) masih hidup, maka pembagian warisan dilakukan sebagai berikut:

- a. Jika ayah atau ibu mewarisi bersama seorang saudara sekandung, maka ayah atau ibu menerima $\frac{1}{2}$ bagian, sementara sisanya diberikan kepada saudara tersebut.
- b. Jika ayah atau ibu mewarisi bersama dua saudara sekandung, maka ayah atau ibu memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian, dan sisanya dibagi secara merata di antara kedua saudara tersebut.

- c. Jika ayah atau ibu mewarisi bersama saudara-saudara sekandung lebih dari dua orang, maka ayah atau ibu akan menerima $\frac{1}{4}$ bagian, sementara sisanya dibagi secara merata di antara saudara-saudara tersebut.
- d. Jika ayah atau ibu mewarisi bersama saudara-saudara (sekandung, seayah, dan seibu) lebih dari dua orang, maka ayah atau ibu juga akan memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian. Sisanya, yaitu $\frac{3}{4}$ bagian, dibagi dua secara merata antara saudara seayah dan saudara seibu, sedangkan saudara sekandung akan memperoleh bagian dari kedua garis, yaitu dari garis bapak dan garis ibu.

Pasal 856 dan 857 KUHPerdara menyatakan:

“Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan seorang keturunan ataupun suami dan isteri, sedangkan bapak dan ibunya telah meninggal lebih dahulu, maka saudara laki-laki dan perempuan mewarisi seluruh warisannya.”

“Pembagian dari apa yang menurut pasal-pasal tersebut di atas menjadi bagian saudara perempuan dan laki-laki, dilakukan antara mereka menurut bagian-bagian yang sama, bila mereka berasal dari perkawinan yang sama; bila mereka dilahirkan dari berbagai perkawinan, maka apa yang mereka warisi harus dibagi menjadi dua bagian yang sama, antara garis bapak dengan garis ibu dari orang yang meninggal itu; saudara-saudara seayah seibu memperoleh bagian mereka dari kedua garis, dan yang seayah saja atau yang seibu saja hanya dari garis di mana mereka termasuk. Bila hanya ada saudara tiri laki-laki atau perempuan dari salah satu garis saja, mereka mendapat seluruh harta peninggalan, dengan mengesampingkan semua keluarga sedarah lainnya dari garis yang lain.”

Berdasarkan Pasal 856 dan 857 KUHPerdara, dapat dipahami bahwa jika kedua orang tua pewaris (ayah dan ibu) telah meninggal dan ahli warisnya hanya terdiri dari saudara-saudara (laki-laki atau perempuan), maka pembagian harta warisan adalah sebagai berikut:

- a. Jika hanya terdapat saudara-saudara sekandung (sebapak seibu), maka harta warisan dibagi sama rata di antara mereka tanpa membedakan jenis kelamin.
- b. Jika terdapat saudara-saudara sekandung, sebapak, dan seibu, harta warisan dibagi dua sama rata: setengah untuk saudara seayah dan setengah untuk saudara seibu. Sementara saudara sekandung akan mendapatkan bagian dari dua sisi, yaitu dari garis ayah dan garis ibu.
- c. Jika hanya terdapat saudara-saudara seayah dan saudara-saudara seibu, maka harta warisan dibagi dua sama rata antara keduanya.

C. Golongan III

Ahli waris golongan ketiga terdiri dari keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas setelah orang tua, yaitu kakek, nenek, dan seterusnya ke atas. Harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris pada awalnya dibagi dua secara merata, dengan $\frac{1}{2}$ bagian diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dari pihak ayah, dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya kepada keluarga sedarah dari pihak ibu. Dalam setiap garis tersebut, anggota keluarga yang berada pada tingkat atau derajat yang sama mendapatkan bagian yang sama. Keluarga dengan derajat terdekat akan menggantikan hak keluarga yang berada pada derajat lebih jauh.

D. Golongan IV

Ahli waris golongan keempat adalah keluarga dalam garis ke samping hingga derajat keenam, yang meliputi paman dan bibi (baik dari pihak ayah maupun ibu), serta keturunan mereka hingga derajat keenam, yang dihitung mulai dari pewaris yang telah meninggal dunia.

Pembagian harta warisan di antara mereka dilakukan dengan cara membagi harta yang ditinggalkan oleh pewaris menjadi dua bagian yang sama. Setengah dari harta tersebut akan diberikan kepada keluarga sedarah dari pihak ayah, sementara setengahnya lagi akan diberikan kepada keluarga sedarah dari pihak ibu.

3. Asas-Asas Pewarisan

Sistem hukum waris perdata di Indonesia berlandaskan pada beberapa asas yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengalihkan hak dan kewajiban atas harta peninggalan pewaris kepada ahli waris. Asas-asas ini berperan dalam mengatur hubungan hukum antara ahli waris dan mencegah terjadinya sengketa yang berlarut-larut. Adapun beberapa asas-asas pewarisan sebagai berikut:³²

1. Asas Individual

Asas individual dalam hukum waris perdata yaitu asas yang menegaskan bahwa yang berhak mewarisi adalah individu secara pribadi, bukan kelompok atau komunitas seperti klan, suku, ataupun keluarga besar secara kolektif. Setiap ahli waris memperoleh hak atas bagian warisan secara pribadi, bukan sebagai bagian dari kelompok. Ketentuan ini tercermin dalam Pasal 832 jo. 852 KUHPerdata yang menyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah suami atau istri yang hidup lebih lama, anak-anak, serta keturunan mereka.

Penerapan asas ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada individu yang memiliki hubungan darah atau perkawinan yang sah dengan pewaris. Dengan demikian, hak atas warisan tidak bersifat kolektif, melainkan menjadi hak pribadi masing-masing ahli waris yang dapat dituntut atau diperjuangkan secara individu. Selain itu, asas ini juga mencerminkan prinsip keadilan, di mana hak individu atas harta peninggalan diakui secara utuh, tanpa harus bergantung pada kehendak kelompok atau komunitas keluarga. Dalam praktiknya, setiap ahli waris memiliki hak untuk menerima, menolak, atau bahkan melepaskan hak warisnya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum waris perdata berarti bahwa seseorang

³² Oemar Moechtar, "Kedudukan Negara sebagai Pengelola warisan atas Harta Peninggalan tak Terurus menurut Sistem Waris *Burgerlijk Wetboek*" *Jurnal Yuriduka*, Vol. 32 No. 2, 2017, hlm. 284-286.

memiliki hak untuk mewarisi dari kedua garis keturunan, yaitu dari pihak ayah maupun pihak ibu. Artinya, hak waris tidak terbatas hanya berasal dari satu garis keturunan saja. Saudara laki-laki dapat mewarisi dari saudara laki-lakinya maupun saudara perempuannya, begitu pula sebaliknya. Prinsip ini tercermin dalam ketentuan Pasal 850, 853, dan 856 KUHPerdara yang menyatakan bahwa apabila tidak terdapat anak-anak, keturunannya, atau suami atau istri yang hidup lebih lama, maka harta peninggalan pewaris akan diwariskan kepada orang tua kandung serta saudara-saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, asas bilateral menegaskan adanya keseimbangan hak pewarisan melalui dua jalur keluarga, yaitu garis keturunan ayah dan garis keturunan ibu.

3. Asas Perderajatan

Asas perderajatan mengandung makna bahwa ahli waris yang memiliki hubungan kekerabatan lebih dekat dengan pewaris akan menghalangi atau menutup hak waris dari pihak yang hubungan kekerabatannya lebih jauh. Dalam praktiknya, untuk memudahkan penentuan siapa yang berhak menerima warisan, hukum waris berdasarkan tingkat kekerabatan tersebut. Semakin dekat hubungan darah seseorang dengan pewaris, semakin besar kemungkinan ia memperoleh hak waris, sementara mereka yang hubungan kekerabatannya lebih jauh hanya dapat mewarisi apabila tidak ada ahli waris dalam derajat yang lebih dekat.

C. Tinjauan Umum Akta Perdamaian dalam Hukum Perdata

1. Pengertian dan Syarat Sah Akta Perdamaian

Akta perdamaian merupakan suatu dokumen resmi yang berisi naskah kesepakatan perdamaian beserta putusan hakim yang mengesahkannya. Dalam suatu sengketa, apabila para pihak yang bersengketa memilih untuk menyelesaikan permasalahan mereka melalui jalan damai dan mencapai suatu kesepakatan, maka mereka dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menetapkan kesepakatan tersebut menjadi bagian dari

putusan pengadilan. Kesepakatan yang disahkan melalui putusan pengadilan tersebut dikenal sebagai Akta Perdamaian.

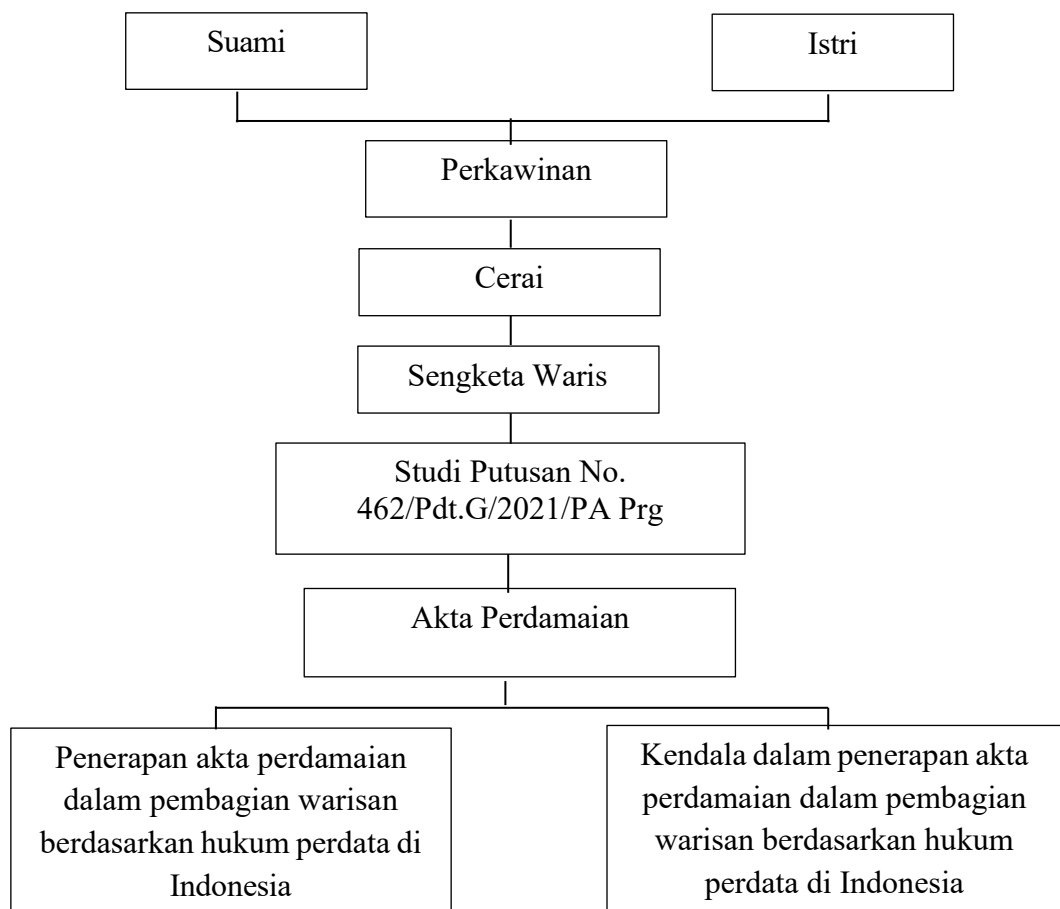
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) telah menetapkan ketentuan mengenai syarat sahnya Akta Perdamaian, sehingga akta tersebut dapat memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pengaturan ini tercantum dalam Pasal 1320, Pasal 1851 - Pasal 1852 KUHPerdata, yang menetapkan bahwa suatu akta perdamaian dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Akta Perdamaian harus lahir dari adanya kesepakatan antara para pihak yang bersengketa. Sebagai akta yang berlandaskan perjanjian antara para pihak, yakni antara Penggugat dan Tergugat, keberlakuan Akta Perdamaian tunduk pada ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam hukum perdata.
2. Akta Perdamaian disusun dengan maksud untuk mengakhiri seluruh sengketa yang terjadi antara para pihak. Kesepakatan perdamaian harus mencerminkan pelepasan serta penyelesaian seluruh pokok perkara secara tuntas, sehingga tidak ada lagi unsur yang disengketakan setelah putusan perdamaian diucapkan. Semua ketentuan penyelesaian dirumuskan secara rinci dalam perjanjian perdamaian tersebut.
3. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1851 KUHPerdata, akta perdamaian wajib dibuat dalam bentuk tertulis. Ketentuan ini juga diperkuat dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa apabila mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak bersama mediator harus menuangkan hasil kesepakatan tersebut secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak serta mediator.
4. Pembuatan Akta Perdamaian harus dilandasi adanya perselisihan nyata antara para pihak, yakni antara Penggugat dan Tergugat. Akta ini merupakan hasil dari penyelesaian sengketa yang telah terjadi dan diselesaikan melalui mekanisme perdamaian, baik melalui mediasi di

pengadilan maupun kesepakatan langsung antar pihak.

5. Menurut Pasal 1852 ayat (1) KUHPdata, untuk dapat melakukan perdamaian, seseorang harus memiliki kewenangan untuk melepaskan hak-haknya terkait objek yang diperjanjikan dalam akta tersebut. Artinya, hanya pihak-pihak yang sah dan memiliki kapasitas hukum yang dapat menyusun dan menandatangani Akta Perdamaian.

D. Kerangka Pikir



Keterangan:

Berdasarkan tabel kerangka pikir di atas, dapat dijelaskan bahwa dalam konteks kehidupan rumah tangga, ikatan perkawinan antara pria dan wanita menciptakan hubungan hukum yang mengikat kedua belah pihak dalam berbagai aspek, termasuk harta benda. Setelah perkawinan yang sah, masing-masing pasangan memiliki hak dan kewajiban, yang mencakup

pembagian harta warisan bila salah satu pihak meninggal dunia atau terjadi perceraian. Hal ini menjadi sangat relevan dalam pembahasan hukum waris, karena baik dalam perceraian maupun kematian, ada kemungkinan terjadinya sengketa yang terkait dengan pembagian harta warisan, terutama dalam hal siapa yang berhak menerima bagian tertentu dari harta tersebut.

Salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa warisan adalah dengan menggunakan akta perdamaian. Akta perdamaian merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan masalah pembagian warisan secara damai tanpa perlu melalui proses litigasi di pengadilan. Dalam penerapannya, akta perdamaian ini sangat bergantung pada kesepakatan antar ahli waris dan pihak-pihak terkait lainnya. Akta perdamaian diharapkan dapat memberikan solusi yang win-win bagi semua pihak yang terlibat dalam pembagian warisan.

Namun, penerapan akta perdamaian dalam pembagian warisan seringkali menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah ketidaksetujuan antara ahli waris, baik karena perbedaan pandangan mengenai pembagian harta warisan atau karena adanya pihak-pihak yang merasa tidak mendapat bagian yang adil. Selain itu, kendala lain yang sering muncul adalah kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum di kalangan masyarakat mengenai pentingnya akta perdamaian dan proses penyelesaiannya, sehingga menyebabkan hambatan dalam implementasi akta perdamaian itu sendiri.

III. METODE PENELITIAN HUKUM

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif menurut E. Saefullah Wiradipradja penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai objek kajiannya. dalam penelitian hukum normatif, hukum tidak lagi dipandang sebagai sebuah hal yang bersifat *utopia* semata tetapi telah terlembaga dan telah ditulis dalam bentuk norma, asas dan lembaga hukum yang ada. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji, memelihara dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika.³³ Dalam penelitian ini penulis berusaha menguraikan dan mencocokkan aturan hukum yang ada dalam peristiwa yang nyata menggunakan peraturan perundang-undangan, buku-buku, teori-teori hukum. Penelitian hukum secara klinis ini berusaha menemukan hukumnya bagi suatu perkara konkret, setelah itu melakukan proses silogisme sampai pada kesimpulan.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat. tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³⁴ Bertujuan untuk

³³ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 46.

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Bakti Aditya, 2015, hlm. 52.

menggambarkan secara rinci, jelas, dan sistematis mengenai Pengaturan penerapan asas konsensualisme dalam pembagian warisan berdasarkan hukum perdata di Indonesia dan kendala dalam penerapan asas konsensualisme dalam pembagian warisan berdasarkan hukum perdata di Indonesia.

C. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penulisan skripsi ini untuk membahas masalah yang diangkat oleh penulis adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang dilakukan dengan cara menganalisis semua peraturan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti, serta mempelajari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, bertujuan untuk mengembangkan suatu konsep hukum yang terkait dengan isu tersebut. Hal ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam menyusun argumen untuk menemukan solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi mengenai penerapan serta kendala akta perdamaian dalam pembagian warisan berdasarkan hukum perdata di Indonesia.

D. Data dan Sumber Data

Data yang diperoleh oleh penulis dalam mendukung penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen resmi berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang telah tersedia dalam bentuk peraturan-peraturan, buku-buku, jurnal, dan sumber pendukung lainnya yang telah disesuaikan dengan pokok permasalahan penelitian ini. Berikut sumber-sumber lainnya yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan secara hierarki yang meliputi:

- a. Undang-Undang Perkawinan.
 - b. Kompilasi Hukum Islam.
 - c. Putusan Nomor 462/Pdt.G/2021/PA Prg.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan dalam membantu melengkapi bahan hukum primer berupa buku-buku, jurnal, artikel, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier, bahan hukum tersier adalah bahan yang digunakan untuk menjelaskan dengan rinci bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sehingga memberikan penjelasan secara lebih pasti terkait hal-hal tertentu. Bahan hukum sekunder berupa kamus besar bahasa indonesia (KBBI), kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia hukum, ensiklopedia serta bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Tujuan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah untuk menyelesaikan masalah yang ada, sehingga data yang dikumpulkan harus tepat dan akurat melalui studi pustaka. Studi pustaka merupakan proses mengkaji informasi tertulis terkait hukum yang bersumber dari berbagai referensi seperti buku, literatur, dan undang-undang yang relevan dengan penelitian ini, yang kemudian dicatat dan dikutip sebagai data.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh lalu diolah melalui beberapa langkah agar data yang terkumpul dapat sesuai dan menunjang penelitian terkait permasalahan yang sedang diteliti. metode pengolahan data yang sudah terkumpul dilakukan dengan cara:

1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data dilakukan dengan membaca data yang telah terkumpul untuk dikoreksi terkait kelengkapan data dan memvalidasi data agar

bermanfaat dan mampu menjawab secara lengkap permasalahan yang sedang diteliti.

2. Rekonstruksi Data

Rekonstruksi data dilakukan dengan menyusun dan mengklasifikasi data secara teratur, berurutan, logis, sehingga data dapat disajikan dengan rapih, mudah dipahami, dan memudahkan dalam penyusunan data

3. Sistematisasi Data

Sistematisasi data dilakukan untuk penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

G. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara menginterpretasikan data yang disusun dalam bentuk kalimat yang sistematis dan ilmiah. Proses ini melibatkan mengaitkan satu data dengan data lainnya, kemudian merangkumnya dalam kalimat yang jelas dan terstruktur. Tujuannya adalah untuk menarik kesimpulan bagaimana penerapan akta perdamaian dalam pembagian warisan berdasarkan hukum perdata di Indonesia dan kendala dalam penerapan akta perdamaian dalam pembagian warisan berdasarkan hukum perdata di Indonesia.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerapan akta perdamaian dalam pembagian harta warisan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 462/Pdt.G/2021/PA.Prg menunjukkan bahwa mediasi sebagai salah satu instrumen penyelesaian sengketa keperdataan di lingkungan peradilan agama dapat menghasilkan solusi yang efektif, efisien, dan bernilai kekeluargaan. Dalam kasus ini, para pihak yang sebelumnya bersengketa mengenai hak waris atas peninggalan almarhumah Rusni binti M. Ali, pada akhirnya berhasil mencapai kesepakatan melalui mediasi yang difasilitasi oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Pinrang. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1851 KUH Perdata dan Pasal 130 HIR. Penerapan akta perdamaian ini tidak hanya menyelesaikan sengketa secara formal, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam hukum waris Islam, yang menekankan pada musyawarah, perdamaian, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kekeluargaan.

Penerapan akta perdamaian dalam pembagian harta warisan sebagaimana dalam Putusan Nomor 462/Pdt.G/2021/PA.Prg menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dapat menjadi alternatif yang efektif dibandingkan penyelesaian melalui proses litigasi penuh. Namun, efektivitas akta perdamaian tersebut sangat ditentukan oleh kendala dalam penyelesaian akta perdamaian dalam pembagian harta warisan pada Putusan Nomor 462/Pdt.G/2021/PA.Prg adalah bersifat tetap dan ingkrah.

Faktor internal mencakup kurangnya pemahaman hukum dari para pihak mengenai kekuatan mengikat dan sifat eksekutorial dari akta perdamaian. Selain itu, masih adanya konflik emosional, ketidaksiapan dokumen administrasi, serta

dominasi salah satu pihak terhadap pihak lainnya turut mempengaruhi keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan. Di sisi lain, faktor eksternal mencakup minimnya pengawasan dari lembaga peradilan, birokrasi yang lamban di instansi terkait dan akibat hukum apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi dari akta perdamaian adalah timbulnya wanprestasi yang dapat dikenai upaya hukum berupa eksekusi paksa. Pihak yang merasa dirugikan berhak mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan untuk menegakkan isi perdamaian yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 1851 KUH Perdata. Dalam hal ini, pengadilan memiliki kewenangan untuk memerintahkan pelaksanaan isi akta perdamaian, termasuk menggunakan bantuan aparat penegak hukum jika diperlukan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, penulis menyarankan agar para pihak yang bersengketa memahami dan mematuhi ketentuan mediasi sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa yang sah dan mengikat. Akta perdamaian yang dihasilkan dari proses mediasi harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab karena memiliki kekuatan hukum tetap serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Mengingat penyelesaian perkara melalui jalur litigasi sering kali tidak mencerminkan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana yang diharapkan, maka perdamaian melalui mediasi sepatutnya menjadi pilihan utama. Selain lebih efisien dan berbiaya rendah, perdamaian sejalan dengan nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat. Oleh karena itu, peran aktif aparat penegak hukum dalam mendorong masyarakat untuk menempuh jalan damai harus ditingkatkan, terutama dengan memberikan edukasi mengenai kekuatan hukum dan manfaat nyata dari akta perdamaian dalam menyelesaikan sengketa secara adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Shabuni, Muhammad Ali. 1996. *Pembagian Waris menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2004. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Eitanto, D.Y. 2011. *Hukum Acara Mediasi: dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama menurut PERMA No. 1 Tahun 2018 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Bandung: Alfabeta.
- Karim, Muchit. A. 2012. *Problematisasi Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Krisnawati, Emeliana. 2006. *Hukum Waris menurut Burgerlijk Wetboek (BW)*. Bandung: CV Utomo.
- Mertokusumo, Sudikno. 2003. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 2015. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi. 2016. *Hukum Warisan wasiat*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nasution, Amien Husein. 2012. *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nugroho, S. A. 2009. *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia.
- Nugroho, Sigit Sapto. 2016. *Hukum Waris Adat di Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam.
- Perangin, Effendi. 1977. *Hukum Waris*. Jakarta: Rajawali Press.

- Purnamasari, Irma. Devita. 2014. *Kiat-kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*. Bandung: Kaifa PT. Mizan Pustaka.
- Rafiq, Ahmad. 2002. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Ramulyono, M. Idris. 1994. *Perbandingan Pelaksana Hukum Kewarisan menurut KUHPerdota dan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ria, Wati Rahmi & Muhamad Zulfikar. 2018. *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandar Lampung: LPPM-UNILA_IR.
- Salim. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, R. 1982. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Binacipta.
- Suparman, Eman. 2018. *Hukum Waris Berdasarkan Perspektif Islam, Adat dan BW*. Bandung: Refika Aditama.
- Suparman, Maman. 2015. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Susylawati, Eka. 2018. *Kewenangan Pengadilan Agama dalam Mengadili Perkara Kewarisan Islam Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama*. Surabaya: Duta Media Publishing.
- Sutantio, Retnowulan. 2003. *Mediasi dan Dading, Proceeding Arbitrase dan Mediasi*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Departemen Kehakiman Hak Asasi Manusia.
- TerHaar. 2017. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Umam, Khotibul. 2020. *Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan*. Yogyakarta: Pustaka Yusticia.

Jurnal

- Chaterina, Carren & Benny Djaja. 2024 “Akibat Hukum terhadap Warisan yang dialihkan Tanpa Persetujuan Ahli Waris”, *Unes Law Review*, Vol. 6 No. 4.
- Christina, Devi, Octaviani Tamba, & July Esther. 2024. “Legitime Portie dan Akta Perdamaian: Analisis Peran dan Konsekuensinya dalam Pembagian Waris”, *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 7 No. 4.
- Fahrullah, Ade Fariz. 2021. “Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdota (Burgerlijk Wetboek)”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 21 No. 1.

- F.S, Diana Anisya, Naysha Nur Azizah, & Clarissia S.W. 2022 “Sistem Pewarisan menurut Hukum Perdata” *Jurnal Hukum Politik dan Ilmu Sosial*, Vol. 1 No. 3.
- Haries, Ahmad. 2014. “Pembagian Harta Warisan dalam Islam: Studi Kasus pada Keluarga Ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan,” *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 2 No. 2.
- Jamil, Nury Khoiril. 2020. “Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) dalam Hukum Perjanjian Indonesia,” *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 7.
- Komariah. 2012. “Analisis Yuridis PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan sebagai Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Proses Mediasi di Pengadilan Negeri,” *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITIYUMM*, Vol. 20 No. 2.
- Maradona, Syahrudin Nawwi, dan Anzar. 2021. “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian sengketa Kewarisan” *Journal of Lex Generalis*, Vol.2 No.1.
- Moechtar, Oemar. 2017. “Kedudukan Negara sebagai Pengelola warisan atas Harta Peninggalan tak Terurus menurut Sistem Waris *Burgerlijk Wetboek*” *Jurnal Yuriduka*, Vol. 32 No. 2.
- Murniati, Rilda. 2015. “Penyelesaian dan Kekuatan Hukum Akta Perdamaian dalam Penyelesaian Sengketa di Bidang Hukum Ekonomi,” *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 1.
- Nasution, Adelina. 2018. “Pluralisme Hukum Waris Indonesia” *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 5 No. 1.
- Setiawan, Panji Prapdayuda. 2021 “Kedudukan Kesepakatan di Antara Ahli Waris terhadap Pembagian Harta Waris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 127 K/AG/2012), *Jurnal Law of Deli Sumatera*, Vol. 1 No. 1.
- Suhartono, Diana Anisya Fitri, Naysha Nur Azizah, & Claressia Sirikiet Wibisono. 2022. “Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata”. *Jurnal hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, Vol. 1 No. 3.
- Sukamto, Bambang, Wiwin Tri Yuniawati, & Riana Dwi Septasari. 2020. “Pembagian Warisan Berdasarkan Undang-Undang Warisan yang Berlaku

di Indonesia Studi Keberadaan warisan Pengganti (Plaatsvervulling)”,
Jurnal Transparansi Hukum, Vol. 3 No. 2.

Sulistianingsih, Dewi dan Indira Fitriani. 2023. “Problematic Akta Perdamaian pada Penyelesaian Sengketa Keperdataan melalui Mediasi,” *Jurnal Suara Hukum*, Vol.5 No. 1.

Wulandari, Lestari. 2022. “Penyelesaian Sengketa Waris dalam Hukum Perdata di Indonesia” *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, Vol. 3 No. 1.

Internet

Erizka Permatasari, Hukum Online, “Begini Rumus Menghitung Bagian Ahli Waris menurut Hukum Islam,”
https://www.hukumonline.com/klinik/a/begini-rumus-menghitung-bagian-ahli-waris-menurut-hukum-islam-lt601735794d007/#_ftn3 diakses pada 10 juni 2025.

Hukum Online “Konsekuensi Nikah Siri bagi Istri dan Anak”
<https://www.hukumonline.com/berita/a/konsekuensi-nikah-siri-lt63de324e9c14b/> diakses pada 08 Juni 2025.